



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 81 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 77
TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBatasan KEGIATAN
MASYARAKAT LEVEL 4 *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengendalikan dan memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 78 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Teritorial Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
18. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
19. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VII/2004 tentang Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

23. Peraturan ...

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
26. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tataan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);

30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);
31. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 78);

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
 3. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status keadaan Darurat Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
 4. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.20 Tahun 2021 tentang Penerapan Protokol Kesehatan 5M dan Pembatasan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan di Tempat Ibadah Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dan Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali serta Pada Masa Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 77 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBatasan KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 78), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan PPKM Level 4 selama pandemi *Covid-19*, kegiatan di Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan diizinkan beroperasi dengan kapasitas paling banyak 25% (dua puluh lima persen) pengunjung dengan tetap wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* secara ketat.
- (2) Penduduk dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun dan di atas 70 (tujuh puluh) tahun tidak diperbolehkan memasuki Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan.
- (3) Setiap orang yang masuk ke Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan harus sudah melakukan vaksinasi.
- (4) Bagi setiap orang yang belum atau tidak bisa melakukan vaksinasi karena alasan kesehatan, harus menunjukkan surat keterangan dokter dan bukti tes Antigen dengan hasil negatif untuk masuk ke Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan.
- (5) Pimpinan/pemilik/pengelola toko modern, Pedagang Kaki Lima dan sejenisnya mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan pembagian waktu kerja bergiliran (*work in shift*).

(4) Waktu ...

- (6) Waktu operasional ditetapkan sebagai berikut:
- a. waktu operasional untuk Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 20.00 WIB.
 - b. waktu operasional untuk toko modern dan toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari dan alat kesehatan yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 20.00 WIB;
 - c. waktu operasional pasar yang menjual kebutuhan sehari-hari yaitu mulai buka pukul 04.00 WIB sampai dengan tutup pukul 20.00 WIB;
 - d. waktu operasional pasar yang menjual barang nonkebutuhan sehari-hari yaitu mulai buka pukul 04.00 WIB sampai dengan tutup pukul 15.00 WIB;
 - e. waktu operasional pasar induk dilakukan secara normal;
 - f. waktu operasional untuk warung, restoran, rumah makan dan café yaitu mulai buka pukul 06.00 WIB sampai dengan tutup pukul 20.00 WIB;
 - g. waktu operasional untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam; dan
 - h. waktu operasional Pedagang Kaki Lima, toko kelontong yang menjual barang nonkebutuhan sehari-hari, agen/outlet *voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain-lain yang sejenis mulai buka pukul 06.00 WIB sampai dengan tutup pukul 20.00 WIB.

- (7) Kapasitas pengunjung toko modern, toko kelontong dan pasar yang menjual kebutuhan sehari-hari serta pasar yang menjual barang nonkebutuhan sehari-hari dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung/ruang.
- (8) Pelaksanaan kegiatan restoran, rumah makan dan café yang berada pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan di tempat dengan ketentuan paling banyak 25% (dua puluh lima persen), 1 (satu) meja paling banyak 2 (dua) orang pengunjung dan waktu makan paling lama 20 (dua puluh) menit dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 secara ketat.
- (9) Pelaksanaan kegiatan restoran, rumah makan dan café dengan area pelayanan di ruang terbuka dapat melayani makan di tempat dengan ketentuan paling banyak 25% (dua puluh lima persen), 1 (satu) meja paling banyak 2 (dua) orang pengunjung dan waktu makan paling lama 20 (dua puluh) menit dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 secara ketat.
- (10) Pelaksanaan kegiatan warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya dapat melayani makan di tempat dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) orang pengunjung dan waktu makan paling lama 20 (dua puluh) menit.
- (11) Di Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan tidak diperbolehkan membuka bioskop, tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan.

(12) Ketentuan ...

- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 4, penanggungjawab hotel wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*.
- (2) Penanggungjawab hotel mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan shift.
- (3) Waktu operasional hotel dilakukan secara normal.
- (4) Kapasitas di hotel dibatasi, sebagai berikut:
 - a. paling banyak 50% (lima puluh persen) tamu/pengunjung dari kapasitas jumlah kamar; dan
 - b. kegiatan yang dilakukan di ruang pertemuan dan *ballroom* hotel tidak diperbolehkan.
- (5) Waktu operasional restoran, rumah makan dan café di hotel yaitu mulai buka pukul 06.00 WIB sampai dengan tutup pukul 20.00 WIB.
- (6) Untuk kegiatan restoran, rumah makan dan café di hotel dapat melayani makan di tempat dengan ketentuan paling banyak 25% (dua puluh lima persen), 1 (satu) meja paling banyak 2 (dua) orang pengunjung dan waktu makan paling lama 20 (dua puluh) menit.
- (7) Di hotel tidak diperbolehkan membuka fasilitas spa/massage/pijat/refleksi.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 4, kegiatan pada Rumah ibadah seperti Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 secara ketat.
- (2) Waktu kegiatan di rumah ibadah dilakukan secara normal.
- (3) Kapasitas jamaah di rumah ibadah paling banyak 25% (dua puluh lima persen) atau 20 (dua puluh) orang.
- (4) Khusus dalam penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah harus memenuhi ketentuan pada ayat (1) dan ayat (3), juga harus memenuhi ketentuan:
- a. memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif Covid-19; dan
 - b. pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Selama pandemi Covid-19 kegiatan penyelenggaraan acara yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. khitan;
 - b. pernikahan; dan
 - c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena Covid-19.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan acara khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan di rumah dengan dihadiri paling banyak 20 (dua puluh) orang.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan acara pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya diperbolehkan melaksanakan prosesi akad nikah baik di rumah, gedung atau hotel yang dihadiri paling banyak 20 (dua puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 secara ketat.
- (4) Pelaksanaan penyelenggaraan acara pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dihadiri oleh keluarga inti paling banyak 20 (dua puluh) orang.
- (5) Selama pandemi Covid-19, kegiatan penyelenggaraan penyampaian aspirasi oleh masyarakat tidak dilaksanakan secara tatap muka.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Agustus 2021
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 10 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
DIPERIKSA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG.



ASEP MULYANA, SH
Pembina
NIP. 19631021 199603 1 001

LAMPIRAN IA : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 81 Tahun 2021

TANGGAL : 10 Agustus 2021

PROTOKOL KESEHATAN PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT LEVEL 4 COVID-19

- A. Ditempat Kerja/Perkantoran/Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait Covid-19. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
 2. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja;
 3. memberikan perlindungan kepada pegawai/karyawan yang terpapar Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. melakukan kerja sama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan Covid-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 5. menyediakan fasilitas cuci tangan dan/atau hand sanitizer serta vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pegawai/karyawan;
 6. selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait Covid-19, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait Covid-19 di tempat kerja sesuai dengan perkembangan terbaru;
 7. mewajibkan semua pegawai/karyawan menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah;
 8. menerapkan larangan masuk kerja bagi pegawai/karyawan, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas, dan khusus untuk pegawai/karyawan agar diberikan kelonggaran aturan perusahaan/kantor tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit;
 9. jika pegawai/karyawan harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan;

9. menyediakan ...

10. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pegawai/karyawan yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining;
11. pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan;
12. menerapkan *higiene* dan sanitasi lingkungan kerja, melalui:
 - a. memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat melalui pemeliharaan sanitasi lingkungan kerja, penyediaan sarana cuci tangan, *hand sanitizer*;
 - b. selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali). Terutama *handle* pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
 - c. menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja dan pembersihan filter AC;
 - d. melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pegawai/karyawan yang melayani pelanggan, dan lain lain; dan
 - e. melakukan pengukuran suhu tubuh (*skrining*) di setiap titik masuk tempat kerja;
 - f. menerapkan *physical distancing*/jaga jarak, sebagai berikut:
 - 1) pengaturan jumlah pegawai/karyawan yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing* dalam semua aktivitas kerja minimal 2 (dua) meter;
 - 2) pada pintu masuk, agar pegawai/karyawan tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian melalui memberi penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan; dan

3) jika ...

- 3) jika tempat kerja merupakan gedung bertingkat, maka untuk mobilisasi vertikal harus dilakukan pengaturan sebagai berikut:
- a) penggunaan lift: batasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi;
 - b) penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pegawai/karyawan yang berpapasan ketika naik dan turun tangga dan jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun; dan
 - c) lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1 (satu) meter pada meja/area kerja, saat melakukan *meeting*, di kantin, saat istirahat, dan lain-lain.
- g. pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang dan/atau melakukan pengaturan *shift* bagi pegawai/karyawan;
- h. jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pegawai/karyawan untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan/tempat tinggal pegawai/karyawan ke tempat kerja sehingga pegawai/karyawan tidak menggunakan transportasi publik;
- i. petugas kesehatan/petugas keselamatan dan kesehatan kerja (K3)/bagian kepegawaian pada tempat kerja/kantor melakukan pemantauan kesehatan pegawai/karyawan secara proaktif:
- 1) sebelum masuk kerja, selama bekerja terapkan *Self Assessment Risiko Covid-19* pada seluruh pegawai/karyawan untuk memastikan pegawai/karyawan yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit *Covid-19 (Instrument Self Assesment)*;
 - 2) selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pegawai/karyawan jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek;
 - 3) mendorong ...

- 3) mendorong pegawai/karyawan untuk mampu deteksi diri sendiri (*self monitoring*) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja; dan
 - 4) bagi pegawai/karyawan yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit Covid-19, pegawai/karyawan diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul serta mengukur suhu 2 kali sehari.
- j. dalam hal ditemukan adanya pegawai/karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
1. pegawai/karyawan yang menjadi pasien dalam pengawasan wajib melakukan isolasi mandiri paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja; dan
 2. petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan/atau pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi bagi pegawai/karyawan yang pernah melakukan kontak fisik dengan pegawai/karyawan yang terpapar *Covid-19*.
- k. menerapkan pengaturan bekerja dari rumah (*work from home*) terutama bagi pegawai/karyawan:
1. penderita tekanan darah tinggi;
 2. pengidap penyakit jantung;
 3. pengidap diabetes;
 4. penderita penyakit paru-paru;
 5. penderita kanker;
 6. ibu hamil;
 7. penderita imunitas rendah; dan
 8. usia lebih dari 50 (lima puluh) tahun.
- l. memberikan sosialisasi, edukasi dan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat kepada pegawai/karyawan serta pemahaman mengenai *Covid-19*.
13. selain harus memenuhi ketentuan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 12, khusus untuk fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

B. Pasar ...

B. Pasar dan Sejenisnya

1. Bagi Pihak Pengelola:

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
- b. mengatur pedagang yang dapat beroperasi mengikuti ketentuan Pemerintah Daerah Kota;
- c. membentuk Tim/Pokja Pencegahan *Covid-19* di Pasar untuk membantu pengelola dalam penanganan *Covid-19* dan masalah kesehatan lainnya;
- d. menerapkan jaga jarak di area pasar dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai pasar, dan lain sebagainya;
- e. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung;
- f. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
- g. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pasar, jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
- h. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga pasar yang mengalami gangguan kesehatan di pasar;
- i. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pegawai/karyawan yang ada di Pasar (karyawan pengelola pasar, pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, kuli angkut dan lain lain) tentang pencegahan penularan *Covid-19* yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp/sms blast*, radioland dan lain sebagainya dengan materi meliputi pengetahuan tentang *Covid-19* dan cara penularannya, wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak dan etika batuk;
- j. memasang ...

- j. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 2 (dua) meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi pasar;
 - k. pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area pasar bagi pegawai/karyawan dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 - l. dalam hal pasar dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, lakukan pengaturan sebagai berikut:
 - 1) penggunaan lift: membatasi jumlah orang yang masuk dalam lift, membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi;
 - 2) penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada orang yang berpapasan ketika naik dan turun tangga, jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun; dan
 - 3) jika diperlukan, secara berkala dapat dilakukan pemeriksaan *rapid antigen test* kepada para pedagang pasar dan pegawai/karyawan lainnya berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko *Covid-19* terlebih dahulu (*Instrument Self Assesment*).
2. Bagi Pedagang dan Pegawai/Karyawan Lainnya:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - c. melakukan ...

- c. melakukan pembersihan area dagang masing-masing sebelum dan sesudah berdagang (termasuk meja dagang, pintu/*railing door* kios, etalase dan peralatan dagang lainnya);
 - d. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain-lain;
 - e. Pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan kuli angkut harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling dekat 2 (dua) meter;
 - f. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
 - g. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - h. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling lama 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
3. bagi Pengunjung:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - b. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer.

4) hindari ...

- d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- e. tetap memperhatikan jaga jarak paling dekat 2 (dua) meter dengan orang lain; dan
- f. jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalam pasar, namun apabila terpaksa tambahan penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

C. Pusat Perbelanjaan/Mall

1. Protokol Masuk Ke Pusat Perbelanjaan:

a. Pemeriksaan Wajib Vaksinasi COVID - 19 (perhatian khusus):

- 1) Kelengkapan Yang Harus Tersedia:
 - a) Petugas pemeriksa di setiap akses masuk dan keluar orang; dan
 - b) QR Code PeduliLindungi di setiap akses masuk dan keluar orang.
- 2) Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan:
 - a) Orang yang akan masuk ke Pusat Perbelanjaan:
 - (1) Sudah divaksinasi (minimal vaksin pertama);
 - (2) Memiliki Sertifikat Vaksin yang tertera dalam akun PeduliLindungi;
 - (3) Melakukan check in dengan cara melakukan scan QR Code yang berada di akses masuk ke Pusat Perbelanjaan dan memperlihatkan hasil scan QR Code kepada petugas pemeriksa;
 - (4) Bagi yang belum/tidak bisa melakukan vaksinasi karena alasan kesehatan, menunjukkan surat keterangan dokter dan bukti tes Antigen dengan hasil negatif yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum kedatangan ke Pusat Perbelanjaan atau bukti tes RT-PCR dengan hasil negatif yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum kedatangan ke Pusat Perbelanjaan beserta KTP kepada petugas pemeriksa yang berada di akses masuk ke Pusat Perbelanjaan;
 - (5) Bagi yang baru sembuh dari positif COVID 19, menunjukkan bukti tes Antigen dengan hasil negatif yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum kedatangan ke Pusat Perbelanjaan atau bukti tes RT-PCR dengan hasil negatif yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum kedatangan ke Pusat Perbelanjaan dan bukti tes RT-PCR dengan hasil positif yang terakhir beserta KTP kepada petugas pemeriksa yang berada di akses masuk ke Pusat Perbelanjaan; dan

(6) Bukti ...

- (6) Bukti tes Antigen dan bukti tes RT-PCR sebagaimana dimaksud di atas harus dilengkapi dengan QR Code yang dapat diverifikasi secara digital.
- b) Petugas pemeriksa di akses masuk orang ke Pusat Perbelanjaan:
- (1) Petugas memeriksa hasil scan QR Code:
 - (a) Hijau : diperbolehkan untuk melanjutkan pemeriksaan Protokol Kesehatan selanjutnya; dan
 - (b) Merah : tidak diperbolehkan untuk masuk ke Pusat Perbelanjaan.
 - (2) Bagi yang belum/tidak bisa melakukan vaksinasi karena alasan kesehatan, petugas memeriksa kesesuaian data dan keabsahan surat keterangan dokter, bukti tes Antigen/RT-PCR serta KTP. Bukti tes Antigen/RT-PCR diverifikasi secara digital melalui scan QR-Code:
 - (a) Apabila data sesuai dan absah, maka pengunjung diperbolehkan untuk melanjutkan pemeriksaan Protokol Kesehatan selanjutnya; dan
 - (b) Apabila data tidak absah dan tidak sesuai maka pengunjung tidak diperbolehkan untuk masuk ke Pusat Perbelanjaan.
 - (3) Bagi yang baru sembuh dari positif COVID - 19, petugas memeriksa kesesuaian data dan keabsahan bukti tes Antigen/RT-PCR serta KTP. Bukti tes Antigen/RT-PCR diverifikasi secara digital melalui scan QR-Code:
 - (a) Apabila data sesuai dan absah maka pengunjung diperbolehkan untuk melanjutkan pemeriksaan Protokol Kesehatan selanjutnya; dan
 - (b) Apabila data tidak absah dan tidak sesuai maka pengunjung tidak diperbolehkan untuk masuk ke Pusat Perbelanjaan.
- 3) Catatan:
- a) Orang yang tidak memenuhi ketentuan Protokol Kesehatan tetap tidak diperbolehkan untuk masuk ke Pusat Perbelanjaan meskipun telah memenuhi ketentuan wajib vaksinasi.
 - b) Warga Negara Asing (WNA) dapat menunjukkan Sertifikat Vaksin yang dilengkapi dengan QR-Code dari negara masing-masing dan paspor atau tanda diri lainnya yang sesuai.
- c) Prosedur ...

- c) Prosedur pemeriksaan harus tetap diberlakukan kepada orang yang sama setiap kali yang bersangkutan hendak masuk ke Pusat Perbelanjaan meski dalam jangka waktu yang berdekatan sekalipun.
 - d) Pusat Perbelanjaan akan mengupayakan pengadaan Sentra Vaksinasi agar supaya masyarakat mudah untuk mendapatkan vaksinasi dan mendorong percepatan vaksinasi nasional yang mana pada akhirnya dapat mempercepat tercapainya *herd immunity* (kekebalan komunal).
- b. Pemeriksaan Kelengkapan Diri dan Kondisi Sehat:
- 1) Setiap orang yang hendak memasuki Pusat Perbelanjaan harus diperiksa suhu tubuh.
 - 2) Jika didapati suhu tubuh tinggi di atas normal maka orang tersebut harus dibawa ke ruang khusus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - 3) Setiap orang yang hendak memasuki Pusat Perbelanjaan harus menggunakan masker.
 - 4) Pusat Perbelanjaan dapat menyediakan masker secara gratis atau dengan harga yang wajar.
 - 5) Ketentuan tersebut di atas diberlakukan juga untuk semua pengemudi kendaraan (tidak terkecuali) yang akan parkir di area Pusat Perbelanjaan.
 - 6) Antrian masuk Pusat Perbelanjaan harus diatur dengan memperhatikan ketentuan jaga jarak (*physical distancing*).
 - 7) Di setiap pintu masuk harus tersedia *hand sanitizer* dengan minimal kualitas kesehatan yang dipersyaratkan.
2. Protokol Aktivitas di Dalam Pusat Perbelanjaan:
- a. Pelayanan di dalam Toko:
- 1) Jika dipandang perlu toko dapat melakukan tambahan pemeriksaan suhu tubuh pelanggan sebelum memasuki toko.
 - 2) Toko wajib mengatur jumlah pelanggan yang berada dalam toko pada saat yang bersamaan.
 - 3) Toko wajib menyediakan *hand sanitizer* (dengan minimal kualitas kesehatan yang dipersyaratkan) dalam toko masing-masing.
 - 4) Toko wajib mengatur antrian pelanggan yang berada dalam toko.

- 5) Toko dengan jenis kafe dan restoran harus mengurangi kapasitas tempat duduk menjadi maksimal separuh dengan pengaturan duduk memperhatikan ketentuan jaga jarak (*physical distancing*) atau menyesuaikan dengan ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah.
 - 6) Toko mengupayakan sebisa mungkin untuk melakukan transaksi pembayaran secara elektronik.
 - 7) Toko wajib melakukan sanitasi ruangan secara berkala/periodik.
- b. Fasilitas Pusat Perbelanjaan:
- 1) Lift atau Elevator hanya dapat digunakan maksimal 1/3 (satu per tiga) dari kapasitas dengan tetap memperhatikan ketentuan jaga jarak (*physical distancing*).
 - 2) Pusat Perbelanjaan wajib mengatur antrian yang akan menggunakan Lift atau Elevator dengan memperhatikan ketentuan jaga jarak (*physical distancing*).
 - 3) Pusat Perbelanjaan wajib mengatur jumlah pengguna toilet pada saat yang bersamaan.
 - 4) Pusat Perbelanjaan wajib mengatur antrian yang akan menggunakan toilet dengan memperhatikan ketentuan jaga jarak (*physical distancing*).
 - 5) Pusat Perbelanjaan wajib membersihkan semua perlengkapan dan peralatan (minimal yang disentuh oleh orang) secara berkala/periodik dengan menggunakan standar kesehatan minimal yang berlaku.
 - 6) Pusat Perbelanjaan wajib melakukan sanitasi ruangan secara berkala/periodik.
3. Protokol Keluar Dari Pusat Perbelanjaan:
- a. Orang yang akan keluar dari Pusat Perbelanjaan:
Melakukan check-out dengan cara melakukan scan QR Code yang berada di akses keluar dari Pusat Perbelanjaan.
 - b. Petugas di akses keluar orang dari Pusat Perbelanjaan:
Memastikan orang yang akan keluar dari Pusat Perbelanjaan telah melakukan check-out dengan cara melakukan scan QR Code yang tersedia di akses keluar dari Pusat Perbelanjaan.
4. Protokol Untuk Parkir Kendaraan:
- a. Layanan Parkir Mandiri:
 - 1) Pengelola parkir mandiri mengupayakan penggunaan *booth* karcis parkir non-sentuh.
 - 2) Pengelola ...

- 2) Pengelola parkir wajib menyediakan *hand sanitizer* terpasang di booth pengambilan karcis/tiket parkir apabila *booth non-sentuh* tidak tersedia.
 - 3) Pembayaran parkir diupayakan menggunakan transaksi pembayaran secara elektronik.
- b. Layanan Parkir Valet
- 1) Petugas parkir valet wajib mengenakan masker dan dalam kondisi sehat.
 - 2) Pengelola parkir valet wajib memberikan layanan penyemprotan desinfektan yang aman pada gagang pintu, jok dan setir mobil sebelum petugas memulai proses parkir.
 - 3) Pembayaran parkir diupayakan menggunakan transaksi pembayaran secara elektronik.
5. Protokol Untuk Pemasok (Supplier):
- a. Pemasok (*driver*, staf/petugas lain) harus sudah divaksin (minimal vaksin pertama), memiliki Sertifikat Vaksin yang tertera dalam akun PeduliLindungi, memakai masker dan dalam keadaan sehat (suhu badan normal).
 - b. Pemasok (*driver*, staf/petugas lain) yang memasuki atau keluar dari areal Pusat Perbelanjaan dilakukan pemeriksaan sesuai protokol yang dijalankan di area pintu masuk dan area pintu keluar.
 - c. Pemasok yang memiliki riwayat paparan kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19 tidak diperbolehkan mengirim dan atau memasuki wilayah gudang kecuali telah mendapat surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh institusi kesehatan yang berwenang atau bukti tes Antigen/RT-PCR dengan hasil negatif.
 - d. Pemasok melakukan pembersihan sarana angkutan sebelum dan sesudah melakukan proses muat barang dan pengiriman.
6. Protokol Untuk Sentra Vaksin di Pusat Perbelanjaan:
- a. Pengelola pusat perbelanjaan menyediakan ruang/tempat yang cukup luas dengan sirkulasi udara yang baik.
 - b. Memastikan ruang yang akan digunakan dalam kondisi bersih dengan melakukan pembersihan menggunakan deinfektan sebelum dan sesudah proses vaksinasi.
 - c. Pusat perbelanjaan menyediakan fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau handsanitizer.
 - d. Pusat perbelanjaan mengatur jarak meja dan kursi pelayanan vaksinasi serta kursi antrian sesuai aturan protokol kesehatan yang berlaku.
 - e. Pusat perbelanjaan memastikan karyawan yang terlibat harus sudah divaksin (minimal vaksin pertama), memiliki Sertifikat Vaksin yang tertera dalam akun PeduliLindungi, memakai masker dan dalam keadaan sehat (suhu badan normal).

7. Sosialisasi dan Kontrol:

- a. Pusat Perbelanjaan wajib membuat himbauan dan petunjuk protokol kesehatan secara tertulis dengan jelas, mudah dimengerti dan dapat dibaca dengan mudah.
- b. Himbauan dan petunjuk tertulis sebagaimana dimaksud di atas wajib dipasang di setiap akses masuk dan di lokasi-lokasi strategis di dalam Pusat Perbelanjaan.
- c. Pusat Perbelanjaan wajib mengumumkan dan mengingatkan secara periodik melalui paging agar setiap orang yang berada di dalam Pusat Perbelanjaan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan.
- d. Pusat Perbelanjaan wajib membentuk tim gugus tugas dengan menggunakan atribut khusus yang berkeliling secara terus menerus dalam area Pusat Perbelanjaan untuk mengingatkan dan menegur semua pihak yang tidak atau belum mematuhi protokol kesehatan.
- e. Pusat Perbelanjaan wajib melakukan screening (tes COVID-19) kepada karyawan secara berkala.
- f. Pusat Perbelanjaan berkoordinasi dengan institusi, instansi/lembaga resmi yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan pandemi COVID-19.

8. Ketentuan Untuk Karyawan:

- a. Yang dimaksud karyawan adalah semua pegawai yang terlibat dalam kegiatan di dalam Pusat Perbelanjaan.
- b. Karyawan yang diperbolehkan masuk kerja atau bertugas adalah hanya yang dalam keadaan sehat.
- c. Karyawan yang memiliki riwayat paparan kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19 tidak diperbolehkan masuk kerja kecuali telah mendapat surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh institusi kesehatan yang berwenang atau bukti tes Antigen/RT-PCR dengan hasil negatif.
- d. Karyawan yang memiliki gejala COVID-19 atau gejala yang mirip serupa dengan COVID-19 tidak diperbolehkan masuk kerja kecuali telah mendapat surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh institusi kesehatan yang berwenang atau bukti tes Antigen/RT-PCR dengan hasil negatif.
- e. Karyawan yang pernah menderita COVID-19 tidak diperbolehkan masuk kerja kecuali telah mendapat surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh institusi kesehatan yang berwenang atau bukti tes Antigen/RT-PCR dengan hasil negatif.
- f. Bukti tes Antigen dan bukti tes RT-PCR sebagaimana dimaksud di atas harus dilengkapi dengan QR Code yang dapat diverifikasi secara digital.
- g. Karyawan harus menggunakan masker selama berada di dalam lingkungan Pusat Perbelanjaan.
- h. Karyawan harus menjaga jarak (*physical distancing*) ketika berinteraksi langsung dengan semua pihak.

i. Karyawan ...

- i. Karyawan harus sering mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* dengan minimal kualitas kesehatan yang dipersyaratkan.
- j. Karyawan tidak boleh berkumpul lebih dari 5 (lima) orang pada saat beristirahat atau pada saat makan.
- k. Karyawan harus selalu menjaga kesehatan masing-masing dengan nutrisi yang cukup.
- l. Karyawan harus segera melapor secara jujur kepada atasan masing-masing jika:
 - 1) Melakukan paparan kontak dengan kasus konfirmasi atau *probable* COVID-19; dan/atau
 - 2) Mendapat gejala COVID-19 atau gejala yang mirip serupa dengan COVID-19.
- m. Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib mengetahui dan mengambil tindakan yang diperlukan atas semua kejadian sebagaimana diuraikan tersebut di atas.

D. Toko Modern/Pertokoan

1. Bagi Pihak Pengelola

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
- b. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses;
- c. menyediakan *hand sanitizer* di pintu masuk, pintu lift, area makan/kantin, dan lokasi lainnya yang strategis;
- d. menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
- e. menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:
 - 1) membatasi jumlah pengunjung yang masuk;
 - 2) membatasi jumlah pedagang yang beroperasi;
 - 3) mengatur kembali jam operasional;
 - 4) mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai paling dekat 2 (dua) meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain);
 - 5) mengatur jarak etalase;
 - 6) mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
 - 7) membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam lift dan membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi;

8) pengaturan ...

- 8) pengaturan jarak paling dekat 2 (dua) meter di elevator dan tangga;
 - 9) pengaturan jalur naik dan turun pada tangga; dan
 - 10) pengaturan jarak paling dekat 2 (dua) meter di mushola dan toilet.
- f. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk, jika ditemukan pegawai/karyawan atau pengunjung dengan suhu > 38°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk;
 - g. petugas pemeriksa suhu menggunakan masker, sarung tangan dan pelindung wajah (*face shield*) dan pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan.
 - h. pegawai/karyawan atau pengunjung yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk;
 - i. memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pegawai/karyawan dari pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena *Covid-19*;
 - j. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya;
 - k. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pegawai/karyawan, pedagang, atau pengunjung yang mengalami gangguan kesehatan di pertokoan dengan memperhatikan protokol kesehatan;
 - l. melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai/karyawan dan pengunjung tentang pencegahan penularan *Covid-19* yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, pengumuman melalui pengeras suara, dan sarana yang sejenis meliputi wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak paling dekat 2 (dua) meter;
 - m. jika diperlukan, secara berkala dapat melakukan pemeriksaan rapid antigen test kepada para pedagang dan pegawai/karyawan lainnya. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining self assessment risiko *Covid-19* terlebih dahulu (*Instrument Self Assesment*); dan
 - n. petugas ...

- n. petugas keamanan dan cleaning service wajib menggunakan masker, sarung tangan dan pelindung wajah (face shield).

2. Bagi Pedagang dan Pegawai/karyawan:

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
- b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer;
- c. melakukan pembersihan dan disinfeksi di toko/gerai masing-masing sebelum dan sesudah beroperasi;
- d. menyediakan hand sanitizer di masing-masing toko/gerai; dan
- e. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya pembatas/partisi di meja counter/kasir (seperti flexy glass/mika/plastik), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain lain
- f. berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 2 (dua) meter;
- g. pedagang dan pegawai/karyawan wajib menggunakan masker, sarung tangan dan pelindung wajah (face shield);
- h. jika kondisi padat tambahan penggunaan pelindung wajah (face shield) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
- i. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- j. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Bagi ...

3. Bagi Pengunjung:

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- b. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di toko modern/pertokoan dan sejenisnya;
- c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer;
- d. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- e. tetap memperhatikan jaga jarak paling dekat 2 (dua) meter dengan orang lain; dan
- f. jika pertokoan dalam kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalamnya, namun apabila terpaksa tambahkan penggunaan pelindung wajah (*face shield*) yang digunakan bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

E. Kegiatan Industri

1. Bagi pihak perusahaan:

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
- b. pembentukan Tim pencegahan *Covid-19* di perusahaan industri yang terdiri dari pengelola dan perwakilan pegawai/karyawan;
- c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses;
- d. menyediakan *hand sanitizer* di pintu masuk, pintu lift, area makan/kantin dan lokasi lainnya yang strategis;
- e. menjaga kualitas udara lokasi kerja industri dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
- f. menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:
 - 1) pengaturan jarak paling dekat 2 (dua) meter pada setiap tempat kerja pegawai industri;
 - 2) memberi penanda di lantai paling dekat 2 (dua) meter seperti di pintu masuk ruangan dan lain lain;
 - 3) mewajibkan pegawai/karyawan industri, satpam, *cleaning service* menggunakan masker, sarung tangan dan pelindung wajah (*face shield*); dan
 - 4) mewajibkan pegawai administrasi menggunakan masker.
- g. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk, jika ditemukan pegawai/karyawan industri dan pegawai administrasi dengan suhu 38°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk;

h. petugas ...

- h. petugas pemeriksa suhu menggunakan masker, sarung tangan dan pelindung wajah (*face shield*) dan pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan;
 - i. pegawai/karyawan industri dan pegawai administrasi yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk;
 - j. memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pegawai/karyawan industri dan pegawai administrasi yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan /atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena *Covid-19*;
 - k. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti peralatan industri, pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
 - l. menyediakan ruangan khusus /pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pegawai/karyawan industri dan pegawai administrasi yang mengalami gangguan kesehatan dengan memperhatikan protokol kesehatan;
 - m. melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai/karyawan industri dan pegawai administrasi tentang pencegahan penularan *Covid-19* yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, Poster, Banner, *Whatsapp/sms blast*, Pengumuman melalui pengeras suara dan sarana yang sejenis meliputi wajib menggunakan masker, sarung tangan, cuci tangan pake sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak paling dekat 2 meter; dan
 - n. jika diperlukan, secara berkala dapat melakukan pemeriksaan rapid antigen test kepada pegawai/karyawan industri, pegawai administrasi dan pegawai/karyawan lainnya agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko *Covid-19* terlebih dahulu (*Instrument Self Assesment*);
2. Bagi pegawai/karyawan industri dan pegawai administrasi
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - b. selalu ...

- b. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat bekerja untuk pegawai/karyawan industri menggunakan juga sarung tangan dan pelindung wajah (*face shield*);
- c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- d. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; dan
- e. tetap memperhatikan jaga jarak paling dekat 2 (dua) meter dengan orang lain.

F. Hotel/Penginapan/Homestay/Asrama dan sejenisnya

1. Bagi Pihak Pengelola:

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
- b. memastikan seluruh pegawai/karyawan hotel memahami tentang pencegahan penularan *Covid-19*;
- c. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak paling dekat 2 (dua) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
- d. menyediakan *hand sanitizer* di pintu masuk, *lobby*, meja resepsionis, pintu *lift*, dan area publik lainnya;
- e. menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
- f. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya; dan
- g. larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas. Karyawan mengisi formulir *self assessment* risiko *Covid-19* sebelum masuk bekerja (*Instrument Self Assesment*) dan dilakukan pemeriksaan suhu.

h. Pintu ...

h. Pintu masuk/*lobby*:

- 1) melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk tamu dan karyawan. Apabila ditemukan suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak waktu 5 menit), tidak diperkenankan masuk kecuali dinyatakan negatif/nonreaktif *Covid-19* setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan RT-PCR yang berlaku 7 (tujuh) hari atau *rapid antigen test* yang berlaku 3 (tiga) hari, sebelum masuk ke hotel;
- 2) Petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung dan diminta mengisi *self assessment* risiko *Covid-19*. Jika hasil *self assessment* memiliki risiko besar *Covid-19*, agar diminta melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu atau menunjukkan hasil pemeriksaan bebas *Covid-19* yang masih berlaku;
- 3) menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk, di depan meja resepsionis dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar kursi di *lobby*, area publik dan lain sebagainya; dan
- 4) menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung misalnya pembatas/partisi mika di meja resepsionis, pelindung wajah (*face shield*), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain-lain.

i. Kamar:

- 1) melakukan pembersihan dan disinfeksi pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi pegangan pintu, meja, kursi, telephone, kulkas, remote TV dan AC, kran kamar mandi dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu;
 - 2) memastikan proses pembersihan dan disinfeksi kamar dan kamar mandi, peralatan yang telah digunakan tamu serta harus mengganti sarung bantal, sprei, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih; dan
 - 3) penyediaan *hand sanitizer* di meja.
- j. Fasilitas/pelayanan lainnya di hotel yang beresiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak agar tidak dioperasikan dahulu.

2. Bagi ...

2. Bagi Karyawan:

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
- b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar;
- d. berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling dekat 2 (dua) meter;
- e. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- f. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Bagi Tamu:

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- b. selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area publik;
- c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- e. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
- f. membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat sholat.

E. Rumah ...

G. Rumah Makan/Restoran dan sejenisnya

1. Bagi Pelaku Usaha:

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
- b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung;
- c. mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- d. mewajibkan pegawai/karyawan menggunakan masker selama bekerja;
- e. pastikan pegawai/karyawan memahami *Covid-19* dan cara pencegahannya;
- f. larangan masuk bagi pegawai/karyawan dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena *Covid-19*;
- g. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pegawai/karyawan atau pengunjung dengan suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak waktu 5 menit) tidak diperkenankan masuk;
- h. mewajibkan semua penjamah pangan atau pegawai/karyawan yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan dan penggunaan sarung tangan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku;
- i. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian;
- j. tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*;

k. apabila ...

- k. apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak paling dekat 2 (dua) meter;
- l. semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;
- m. menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter AC;
- n. mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran, jika harus bertransaksi dengan uang tunai, gunakan *hand sanitizer* setelahnya;
- o. memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan dalam kondisi bersih dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai;
- p. meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit 3 kali sehari) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas *flush* toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain-lain;
- q. menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan *tissue*);
- r. tidak menggunakan alat makan bersama-sama;
- s. peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
- t. menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - 1) mengatur jarak paling dekat 2 (dua) meter pada saat antri masuk rumah makan/restoran dan sejenisnya, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca; dan
 - 2) pengaturan ...

- 2) pengaturan jarak antar kursi paling dekat 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik antar tamu di atas meja makan.

2. Bagi Pegawai/karyawan:

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
- b. menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja;
- c. hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut;
- d. memperhatikan jaga jarak minimal 2 (dua) meter dengan orang lain;
- e. menggunakan pakaian khusus saat bekerja;
- f. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain;
- g. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
- h. jika diperlukan, bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
- i. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- j. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Bagi Pengunjung/Konsumen:

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berkunjung ke rumah makan/restoran atau sejenisnya, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri kepada fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;

b. saat ...

- b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
- d. bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

H. Sarana dan Kegiatan Olahraga

Olahraga masyarakat yang dilakukan secara individu di luar rumah harus mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:

1. masyarakat agar senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang *Covid-19* dengan mengakses laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
2. memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah, olahraga dilakukan di dalam rumah.
3. menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;
4. masker harus selalu dipakai selama melakukan kegiatan olahraga di luar rumah.
5. olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
6. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan sesudah olahraga;
7. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut;

8. memperhatikan ...

8. memperhatikan jaga jarak:
 - a) olahraga yang dilakukan tanpa berpindah tempat atau olahraga yang dilakukan dengan posisi sejajar dengan jarak paling dekat 2 (dua) meter dengan orang lain;
 - b) jalan kaki dengan jarak \pm 5 (lima) meter dengan orang di depannya;
 - c) berlari dengan jarak \pm 10 (lima) meter dengan orang di depannya; dan
 - d) bersepeda dengan jarak \pm 20 (dua puluh) meter dengan orang di depannya.
9. setelah berolahraga dan tiba di rumah, segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian; dan
10. jika diperlukan, bersihkan alat olahraga, handphone, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

I. Moda Transportasi

1. Bagi Pengelola Moda Transportasi:
 - a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
 - b. larangan bagi awak/pegawai/karyawan yang ditemukan suhu tubuhnya di atas $\geq 38^{\circ}\text{C}$ dan/atau sedang mengalami keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas untuk bekerja;
 - c. mewajibkan semua awak/pegawai/karyawan/pengguna moda transportasi menggunakan masker selama berada di moda transportasi;
 - d. memastikan semua pegawai/karyawan/awak di moda transportasi tersebut tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas dengan melakukan pemeriksaan suhu dan *self assessment* risiko *Covid-19* sebelum bekerja (*Instrument Self Assesment*);
 - e. memastikan semua awak/pegawai/karyawan di moda transportasi menggunakan alat pelindung diri yang sesuai;

f. penerapan ...

- f. penerapan higiene dan sanitasi di moda transportasi:
- 1) selalu memastikan seluruh area moda transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela dan area umum lainnya;
 - 2) menyediakan *hand sanitizer* dan/atau jika memungkinkan menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun;
 - 3) menyediakan bahan logistik untuk kebersihan, desinfektan dan lainnya;
 - 4) membuat lembar cek monitoring kebersihan dan disinfeksi pada moda transportasi; dan
 - 5) menjaga kualitas udara di moda transportasi dengan mengoptimalkan sirkulasi udara seperti pembersihan filter AC.
- g. memastikan penerapan jaga jarak dengan berbagai cara, seperti:
- 1) pengaturan/pembatasan jumlah penumpang;
 - 2) pada pintu masuk, beri penanda agar penumpang tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian paling dekat 2 (dua) meter;
 - 3) mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang;
 - 4) jika memungkinkan pemesanan tiket dan *check in* dilakukan secara *online*; dan
 - 5) jika penerapan jaga jarak tidak dapat diterapkan dapat dilakukan rekayasa administrasi atau teknis lainnya seperti pemasangan pembatas/tabir kaca bagi pegawai/karyawan di moda transportasi, menggunakan tambahan pelindung wajah (*face shield*), pengaturan jumlah penumpang, dan lain-lain.
- h. dianjurkan untuk tidak melakukan pembayaran secara tunai, jika harus menggunakan pembayaran tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sesudahnya; dan
- i. lakukan ...

- i. lakukan pemantauan kesehatan kepada pegawai/karyawan/awak moda transportasi secara berkala. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan *rapid antigen test* kepada para pegawai/karyawan dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko *Covid-19* terlebih dahulu (*Instrument Self Assessment*).
2. Bagi Awak/Pegawai/karyawan pada Moda Transportasi:
 - 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - 2) selalu menggunakan masker dan membawa persediaan masker cadangan, menjaga jarak dengan penumpang/orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - 3) lakukan pembersihan dan disinfeksi moda transportasi sebelum dan sesudah dipergunakan, terutama bagian yang banyak disentuh penumpang;
 - 4) melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass/plastik/mika*) dan lain lain;
 - 5) pegawai/karyawan dan penumpang selalu berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak;
 - 6) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - 7) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Bagi ...

3. Bagi Penumpang:

- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah. Jika benar-benar memerlukan transportasi umum, disarankan menggunakan kendaraan yang berpenumpang terbatas seperti taksi, ojek dengan memberikan informasi kepada sopir terlebih dahulu untuk dilakukan upaya pencegahan penularan;
- 2) wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di moda transportasi;
- 3) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- 4) hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- 5) tetap memperhatikan jaga jarak paling dekat 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
- 6) jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

J. Stasiun/Terminal/Pelabuhan/Bandar Udara Stasiun/Terminal/Bandar Udara

1. Bagi Penyelenggara/Pengelola:

- a) memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
- b) membentuk Tim/Pokja Pencegahan *Covid-19* di stasiun/terminal/pelabuhan/bandara yang terdiri dari penyelenggara/pengelola dan perwakilan pegawai/karyawan setiap area yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan stasiun/terminal/bandar udara untuk membantu penyelenggara/pengelola dalam penanganan *Covid-19* dan masalah kesehatan lainnya;

c) mewajibkan ...

- c) mewajibkan semua pegawai/karyawan/penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya menggunakan masker selama berada di stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara, untuk yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk ke stasiun/terminal/bandar udara;
- d) larangan masuk ke area stasiun/terminal/bandar udara bagi pegawai/karyawan, penumpang/pengunjung atau pengguna layanan lainnya yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- e) melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik masuk stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara;
- f) petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri berupa masker dan pelindung wajah (*face shield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus;
- g) pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah;
- h) apabila pada saat pengukuran suhu tubuh ditemukan suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$ (2 kali pengukuran dengan jarak waktu 5 (lima) menit), dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk dan berkoordinasi dengan Pos Kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan dan penentuan lebih lanjut.
- i) menyediakan area stasiun/terminal/bandar udara yang aman dan sehat:
 - 1) hygiene dan sanitasi lingkungan dengan memastikan seluruh area stasiun/terminal/bandar udara bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti pegangan pintu dan tangga, toilet, tombol lift, trolis, mesin atm, mesin *check in*, peralatan yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
 - 2) menyediakan ...

- 2) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun:
 - a) sarana cuci tangan pakai sabun dengan menggunakan air mengalir yang memadai dan mudah diakses;
 - b) adanya petunjuk lokasi sarana cuci tangan pakai sabun;
 - c) memasang informasi tentang edukasi cara mencuci tangan pakai sabun yang benar; dan
 - d) menyediakan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang jauh dari sarana cuci tangan pakai sabun.
- 3) menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - a) pengaturan/pembatasan jumlah pengunjung/penumpang;
 - b) mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang; dan
 - c) pada pintu masuk, agar penumpang/pengunjung tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian paling dekat 2 (dua) meter dan memberi penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
- 4) melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang/pengunjung seperti:
 - a) melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya seperti menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan seperti pada kasir, *customer service*, meja *check in* dan lain-lain;
 - b) pemesanan tiket dan *check in* dapat dilakukan secara *online*, jika terpaksa harus kontak tetap menjaga jarak paling dekat 2 (dua) meter dan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sesudahnya;
 - c) mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai;
 - d) jika ...

- d) jika harus memegang uang, segera cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sesudahnya.
- 5) dalam hal stasiun/terminal/bandar udara dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, lakukan pengaturan sebagai berikut:
 - a) penggunaan lift: batasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi; dan
 - b) penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pegawai/karyawan yang berpapasan ketika naik dan turun tangga, jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
- 6) lakukan pengaturan pada semua tempat duduk yang ada di stasiun/terminal/bandar udara berjarak 1 (satu) meter, termasuk pada fasilitas umum lainnya yang berada di area stasiun/terminal/bandar udara seperti restoran, pertokoan dan lain lain;
- 7) menyediakan layanan kesehatan untuk pegawai/karyawan/penumpang/pengunjung atau pengguna layanan lainnya bila mengalami sakit. Layanan kesehatan dapat berupa Pos Kesehatan;
- 8) melakukan pemantauan kesehatan kepada pegawai/karyawan secara berkala. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan *rapid antigen test* kepada para pegawai/karyawan dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko *Covid-19* terlebih dahulu (*Instrument Self Assessment*);
- 9) memasang ...

- 9) memasang media informasi untuk mengingatkan pegawai/karyawan, penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;
- 10) penerapan cegah tangkal penyakit bagi keberangkatan penumpang yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri/luar daerah mengikuti ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- 11) menerapkan cegah tangkal penyakit pada kedatangan penumpang Warga Negara Indonesia/Warga Negara Asing/luar daerah bandara mengikuti ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- 12) apabila di dalam area stasiun/terminal/bandar udara terdapat pertokoan/pusat perbelanjaan maka protokol kesehatan di tempat tersebut mengacu pada protokol kesehatan di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan;
- 13) apabila di dalam area stasiun/terminal/bandar udara terdapat rumah makan/restoran maka mengacu pada protokol kesehatan di rumah makan/restoran;
- 14) apabila di dalam area stasiun/terminal/bandar udara terdapat tempat ibadah maka mengacu pada protokol kesehatan di tempat ibadah; dan
- 15) apabila di dalam area stasiun/terminal/bandar udara terdapat perkantoran maka mengacu pada panduan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi.

b. Bagi Pegawai/karyawan:

- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut dan melaporkan pada pimpinan tempat kerja;

2) selama ...

- 2) selama bekerja selalu menggunakan masker, jaga jarak paling dekat 2 (dua) meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - 3) melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja yang digunakan di stasiun/terminal/bandar udara sebelum dan sesudah bekerja;
 - 4) berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk melakukan pencegahan penularan *Covid-19* seperti menggunakan masker dan menjaga jarak;
 - 5) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
 - 6) bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - 7) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c. Bagi Penumpang/Pengunjung:
- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan perjalanan, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - 2) selalu menggunakan masker selama berada di stasiun/terminal/bandar udara;
 - 3) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - 4) hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
 - 5) tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - 6) saat ...

- 6) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
- 7) bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- 8) penumpang dengan moda transportasi udara, mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan (*Health Alert Card/HAC*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

K. Ekonomi Kreatif

1. Bagi Pihak Pengelola/Pelaku Usaha:

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
- b. memastikan pegawai/karyawan dan konsumen yang terlibat dalam ekonomi kreatif dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), kemudian dilakukan *self assessment* risiko *Covid-19* (*Instrument Self Assessment*).
- c. jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan;
- d. melakukan pengaturan jarak antar personil yang terlibat dalam ekonomi kreatif paling dekat 2 (dua) meter. Jika tidak memungkinkan dapat dilakukan rekayasa administrasi dan teknis seperti pembatasan jumlah kru/personil yang terlibat, penggunaan *barrier* pembatas/pelindung wajah (*face shield*), dan lain-lain;
- e. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses atau *hand sanitizer*;
- f. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area/sarana dan peralatan yang digunakan bersama;
- g. mengoptimalkan ...

- g. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
 - h. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pegawai/karyawan dan semua personil yang terlibat dalam ekonomi kreatif, tentang pencegahan penularan Covid-19. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang Covid-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak paling dekat 2 (dua) meter dan etika batuk;
 - i. larangan bekerja bagi personil yang terlibat dalam ekonomi kreatif yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas; dan
 - j. meminimalisir kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan kesulitan dalam penerapan jaga jarak dengan memanfaatkan teknologi dalam koordinasi (daring), membatasi personil yang terlibat, serta rekayasa lainnya.
2. Bagi Pegawai/karyawan:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta melaporkan kepada pimpinan tempat kerja;
 - b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah, pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - c. melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja sebelum dan sesudah bekerja (termasuk peralatan lainnya yang digunakan);
 - d. melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan kontak fisik dengan orang lain pada setiap aktifitas kerja;
 - e. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - f. meningkatkan ...

- f. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

L. Kegiatan di Rumah Ibadah

1. Bagi Pengelola:

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
- b. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang ibadah secara berkala (sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan keagamaan) atau sarana yang banyak disentuh jamaah seperti pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, microphone dan fasilitas umum lainnya;
- c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* di lokasi yang mudah diakses oleh jamaah, seperti di pintu masuk, dekat kotak amal, dan lain lain;
- d. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk rumah ibadah. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
- e. lantai rumah ibadah agar tidak menggunakan karpet;
- f. melakukan pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter posisi antar jamaah dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi rumah ibadah;
- g. melakukan pengaturan jumlah jamaah dalam waktu bersamaan untuk memudahkan penerapan jaga jarak;
- h. menghimbau kepada semua jamaah untuk membawa peralatan ibadah sendiri;

i. melakukan ...

- i. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah tentang pencegahan penularan *Covid-19* yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang *Covid-19* dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak minimal 1 (satu) meter dan etika batuk (Bahan dapat diunduh pada laman www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id);
 - j. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan jamaah agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker termasuk berpartisipasi aktif untuk saling mengingatkan;
 - k. larangan masuk ke rumah ibadah bagi jamaah yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 - l. melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan masuk ke rumah ibadah; dan
 - m. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.
2. Bagi Jamaah:
- a. pastikan dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan ibadah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan lakukan ibadah di rumah;
 - c. membawa semua peralatan ibadah sendiri termasuk sajadah, kitab suci dan lain sebagainya selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat ibadah;
 - d. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - e. hindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - f. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - g. tetap ...

- g. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- h. bagi jamaah anak-anak, usia lanjut, dan jamaah dengan memiliki penyakit komorbid dianjurkan untuk beribadah di rumah; dan
- i. saling mengingatkan jamaah lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak paling dekat 2 (dua) meter antar sesama jamaah.

M. Koperasi Simpan Pinjam (SP), Konsumen (K), Produsen (P), Jasa (J), Pemasaran (PM).

1. Bagi Pengelola/Pengurus:

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
- b. mendata kondisi kesehatan anggota (SP, K, PR, J, PM);
- c. melakukan *screening* anggota sebelum memberikan pelayanan (SP, K, PR, J, PM);
- d. diusahakan memberikan pelayanan tanpa bertatap muka/melakukan perkumpulan (SP, K, PR, J, PM);
- e. memiliki hotline (SP, K, PR, J, PM); dan
- f. untuk protokol setiap jenis koperasi menyesuaikan dengan protokol sektor sebagai berikut:
 - 1) simpan pinjam = jasa keuangan;
 - 2) konsumen dan pemasaran = pedagang eceran dan pedagang besar menyesuaikan skala usaha;
 - 3) produsen = menyesuaikan jenis produksi; dan
 - 4) jasa = menyesuaikan bidang jasa.

2. Bagi Anggota Koperasi Simpan Pinjam (SP), Konsumen (K), Produsen (P), Jasa (J), Pemasaran (PM).

- a. anggota diwajibkan melaporkan kepada pengurus/perwakilan koperasi untuk pendataan kesehatan (SP, K, PR, J, PM); dan
- b. sebelum melakukan partisipasi (transaksi/penggunaan jasa), anggota diwajibkan berkonsultasi dengan pengurus/petugas koperasi (SP, K, PR, J, PM).

3. Rapat ...

3. Rapat Anggota Koperasi Simpan Pinjam (SP), Konsumen (K), Produsen (P), Jasa (J), Pemasaran (PM).
 - a. melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan/lokasi rapat sehari sebelum penyelenggaraan Rapat Anggota;
 - b. sebelum memasuki ruang rapat, anggota dan panitia rapat wajib menggunakan masker sebelum dan sesudah rapat dimulai serta melakukan pemeriksaan suhu tubuh ($\leq 38^{\circ}\text{C}$) yang dilakukan oleh petugas;
 - c. melarang anggota dan panitia mengikuti rapat anggota, jika sebelumnya bepergian keluar daerah (dalam kurun waktu 14 hari). Dan jika anggota dan panitia bersikeras untuk ikut dalam rapat, maka wajib melampirkan surat sehat yang disertakan dengan hasil *Rapid Antigen Test/Swab test*;
 - d. memastikan semua pengurus dan pengawas negative *Covid-19* berdasarkan hasil *Rapid Antigen Test/Swab Test*;
 - e. pengurus mempersiapkan kebutuhan Rapat Anggota dengan memperhatikan protokol Pencegahan *Covid-19* (Pengecekan suhu tubuh, masker, *hand sanitizer*/sabun, logo/lambang *social/physical distancing*, poster/himbauan Pencegahan Penularan *Covid-19* dari Kementerian Kesehatan RI);
 - f. menyiapkan masker bagi anggota (yang tidak membawa), tempat cuci tangan, sabun dan *hand sanitizer*;
 - g. mengatur tempat duduk anggota koperasi sesuai jarak (*social/physical distancing*) yang berlaku dengan rentang 1,5 (satu koma lima) sampai dengan 2 (dua) meter; dan
 - h. penggunaan *microphone* dipergunakan tidak bersama-sama.

N. Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Bagi Pengusaha/Pelaku Usaha UMKM:

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
- b. menjaga ...

- b. menjaga kebersihan tempat usaha dan pelaku usaha/karyawan;
- c. rutin membersihkan peralatan usaha menggunakan disinfektan;
- d. menyediakan *hand sanitizer* atau tempat cuci tangan dengan air mengalir, sabun, *tissue* tangan dan tempat sampah tertutup;
- e. memasang tirai pembatas di meja pelayanan atau memakai *face shield*;
- f. memakai sarung tangan sesuai bidang usaha;
- g. memasang poster anjuran mencuci tangan sesuai kementerian kesehatan dan himbauan kesehatan lain sesuai sektor;
- h. memeriksa suhu tubuh karyawan $\geq 38^{\circ}$ dilarang bekerja;
- i. menyediakan *thermogun* untuk pemeriksaan pengunjung; dan
- j. menyediakan pembayaran non tunai.

2. Bagi Konsumen

- a. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* sebelum dan sesudah melakukan pembelian barang/aktifitas dan mengeringkannya menggunakan tisu tangan;
- b. menjaga jarak dan meminimalisir kontak fisik dengan produk, penyedia pelaku usaha/produsen, pegawai dan pengunjung lainnya;
- c. memeriksa suhu tubuh sendiri $\geq 38^{\circ}$ dilarang beraktifitas diluar;
- d. mengutamakan pembayaran non tunai; dan
- e. mematuhi peraturan penanganan *Covid-19* yang diterbitkan.

3. Produk Fashion : Butik (BT), Konfeksi (KV) dan Penjahit (P)

- a. diusahakan menghindari kontak fisik dalam pengukuran pakaian (BT, KV, P);
- b. memasang tirai pembatas di kasir atau memakai *face shield* (BT, KV, P);
- c. mengatur jadwal konsumen yang datang;
- d. mengatur ...

- d. mengatur jarak antar pekerja dalam produksi pakaian (KV); dan
- e. selalu memastikan produk dalam keadaan higienis dalam pengiriman (BT, KV, P).

O. Pedagang Kaki Lima (PKL).

1. memastikan bahan baku higienis saat dan akan diolah menjadi produk hingga sampai ke tangan konsumen;
2. maksimal konsumen yang makan ditempat 3 (tiga) orang dengan luas 3mx3m, berlaku kelipatan;
3. konsumen untuk membawa tempat makan sendiri jika dibawa pulang;
4. memasang tirai pembatas dikasir atau memakai *face shield*;
5. mencuci dan menjaga kebersihan peralatan produksi dan peralatan makan dengan air mengalir;
6. mengatur pintu masuk dan pintu keluar;
7. membuat unit khusus mengawasi konsumen yang datang;
8. menyediakan sanitisasi pangan yang memadai dan sesuai protokol kesehatan pangan;
9. mencuci dan menjaga kebersihan peralatan produksi dan peralatan makan;
10. pengunjung maupun pedagang wajib memakai masker atau *face shield*;
11. menerapkan jaga jarak antar sesama penjual (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
12. disarankan bertantraksi dengan *cashless*/ nontunai apabila terpaksa memegang uang gunakan *hand sanitizer* sesudahnya;
13. menjaga kebersihan, keindahan, ketertibari, keamanan dan kesehatan di lokasi berdagang; dan
14. pemberlakuan ganjil-genap dalam berdagang khusus untuk lokasi PKL padat.

**INSTRUMEN SELF ASSESSMENT
RISIKO COVID-19**

Nama :
 NIK (No.KTP) :
 Alamat :
 Pegawai/karyawan :
 Tanggal :

Demi kesehatan dan keselamatan bersama, mohon anda **JUJUR** dalam menjawab pertanyaan di bawah ini.

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal-hal berikut:

NO.	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JIKA YA, SKOR	JIKA TIDAK, SKOR
1.	Apakah pernah keluar rumah/tempat umum (pasar, fasyankes kerumunan orang, dan lain-lain) ?			1	0
2.	Apakah pernah menggunakan transportasi umum ?			1	0
3.	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/internasional ? (wilayah yang terjangkit/zona merah)			1	0
4.	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak ?			1	0
5.	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP, PDP atau konfirmasi Covid-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/satu rumah) ?			5	0
6.	Apakah anda sedang mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas			5	0
JUMLAH TOTAL					

0 - Risiko Kecil
 > 1-4 = Risiko Besar
 > 5 = Risiko Besar

TINDAK LANJUT :

Risiko besar dan pemeriksaan suhu $> 38^{\circ}\text{C}$ tidak diperkenankan masuk, agar dilakukan investigasi lebih lanjut dan direkomendasikan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

Yang Membuat *Self Assessment*,

.....
 (nama lengkap)

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya

BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



NIP. 196310211996031001